



PUTUSAN
Nomor 927/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3683/PJ/2022, tanggal 14 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT JADI ABADI CORAK BISCUIT FACTORY INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Kalirungkut Nomor 7-9, Rungkut, Jawa Timur, yang diwakili oleh Kataline Darmono, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010972.15/2019/PP/M.IIIA Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan materi;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 927/B/PK/Pjk/2024



3. Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2015 menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	Terbanding	Pemohon Banding	Koreksi
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	2.206.274.056.305	542.717.750.868	1.663.556.305.437
2	Harga Pokok Penjualan	0	425.536.155.651	(425.536.155.651)
3	Laba Bruto	2.206.274.056.305	117.181.595.217	2.089.092.461.088
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	0	90.191.434.766	(90.191.434.766)
5	Penghasilan neto dalam negeri	579.912.176.356	26.990.160.451	2.179.283.895.854
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			-
	a. Penghasilan dari luar usaha	0	1.921.292.303	(1.921.292.303)
	e. Jumlah	0	1.921.292.303	(1.921.292.303)
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	0	10.218.408.095	(10.218.408.095)
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	0	5.486.561.891	(5.486.561.891)
	c. Jumlah	0	4.731.846.204	(4.731.846.204)
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto	579.912.176.356	33.643.298.958	546.268.877.398
14	Penghasilan Kena Pajak	579.912.176.356	33.643.298.958	546.268.877.398
15	PPh Terutang	144.978.044.000	8.410.824.500	136.567.219.110
16	Kredit Pajak:			
	b. PPh ditanggung pemerintah:			-
	b.2. PPh Pasal 22	351.104.000	351.104.000	0
	b.6. Jumlah	351.104.000	351.104.000	0
	c. Dibayar Sendiri:			
	c.2. PPh Pasal 25	19.841.729.478	19.841.729.476	0
	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan)	20.192.833.476	20.192.833.476	0
17	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	124.785.210.524	(11.782.008.977)	136.567.219.501
18	Sanksi administrasi			.501
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	62.392.605.262	0	62.392.605.262
	g. Jumlah sanksi administrasi	62.392.605.262	0	62.392.605.262
19	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	187.177.815.786	(11.782.008.977)	198.959.824.763

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Februari 2020;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010972.15/2019/PP/M.IIIA Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-00210/KEB/WPJ.11/2019 tanggal 16 Juli 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00004/206/15/631/18 tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00023/NKEB/WPJ. 11/KP.11/2019 tanggal 12 Juni 2019, atas nama PT Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia, NPWP 01.133.181.6-631.000, beralamat di Jalan Raya Kalirungkut Nomor 7-9, Rungkut, Jawa Timur, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan neto	Rp33.643.298.958,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp33.643.298.958,00
PPh Terutang	Rp 8.410.824.500,00
Kredit Pajak:	Rp20.192.833.476,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp11.782.008.976,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juni 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010972.15/2019/PP/M.IIIA Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010972.15/2019/PP/M.IIIA Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00210/KEB/WPJ.11/2019 tanggal 16 Juli 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00004/206/15/631/18 tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00023/NKEB/WPJ.11/KP.11/2019 tanggal 12 Juni 2019, atas nama PT Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia, NPWP 01.133.181.6-631.000, beralamat di Jalan Raya Kalirungkut Nomor 7-9, Rungkut, Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00004/206/15/631/18 tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00023/NKEB/WPJ.11/KP.11/2019 tanggal 12 Juni

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 927/B/PK/Pjk/2024



2019, atas nama PT Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia, NPWP 01.133.181.6-631.000, beralamat di Jalan Raya Kalirungkut Nomor 7-9, Rungkut, Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 13 Juli 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;



- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam sistem perpajakan di Indonesia, di mana Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) dalam bidang administrasi perpajakan, karena berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2015, yang telah diaudit oleh akuntan publik, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinyatakan tidak melakukan pembukuan dengan benar dan secara substansi tidak ditemukan adanya cukup bukti dari Termohon Peninjauan Kembali tentang adanya pelanggaran ketentuan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 927/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 927/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)